

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah pada BSI KCP Ciledug melalui beberapa tahap yaitu Melalui prosedur permohonan pembiayaan, prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur pengikat pembiayaan, prosedur pencairan pembiayaan, dan prosedur pembiayaan angsuran otomatis (*standing instruction*). Dalam mengimplementasikannya sudah sesuai dengan prosedur pembiayaan karena pihak BSI KCP Ciledug telah melakukan segala analisis, identifikasi baik dari aspek finansial, hukum dan lainnya, pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat.
2. Pembiayaan akad murabahah paling banyak diminati oleh para nasabah di BSI KCP Ciledug dengan jumlah hampir 500 orang menggunakan akad murabahah yang memberikan manfaat bagi nasabah yaitu mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungannya. Proses transaksi yang dilakukan secara langsung pembelian kendaraan bermotor ke dealer secara cash dan kemudian calon nasabah yang akan mengajukan transaksi pembiayaan datang langsung ke BSI KCP Ciledug untuk mengetahui mengenai pembiayaan secara detail serta besaran angsuran yang harus dibayarkan nasabah ke BSI KCP Ciledug hal tersebut harus berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Sebelum melakukan pembiayaan kepada nasabah, BSI KCP Ciledug menetapkan margin terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan metode perhitungan margin keuntungan anuitas. Sistem pembayaran yang dilakukan setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap, dengan nominal angsuran margin setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat. Dalam penerimaan harga margin BSI KCP Ciledug mendapatkan margin sebesar 18% dalam 1 tahun.

## **B. SARAN**

1. Bagi BSI KCP Ciledug diharapkan dapat memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti melakukan transaksi dengan nasabah secara transparan dan lainnya.
2. Bagi BSI KCP Ciledug diharapkan selalu melakukan kegiatan pembiayaan dengan memperhatikan prosedur-prosedur yang berlaku dalam kegiatan pembiayaan terutama dalam melakukan pembiayaan menggunakan akad murabahah agar sesuai dengan prinsip-prinsip akad murabahah.
3. Bagi calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah diharapkan untuk mencari tahu informasi mengenai prosedur yang akan dilakukan dalam mengajukan pembiayaan.